BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Hakikat Pancasila

1. Pengertian Pancasila

Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara Indonesia yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum dan politik, tetapi juga sebagai pedoman moral yang mengatur perilaku sosial masyarakat (Ningsih, 2021). Para pendiri negara merumuskan Pancasila pada sidang BPUPKI tahun 1945 sebagai konsensus untuk menyatukan bangsa yang plural dan beragam. Dengan kata lain, Pancasila berperan sebagai integrasi nilai-nilai moral, sosial, dan politik yang menyatukan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila dianggap sebagai fondasi etis bagi semua kebijakan dan tindakan pemerintahan.

Secara konseptual, Pancasila memiliki makna filosofis yang mendalam, yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga antarindividu dan masyarakat. Mahmud (2020) menyatakan bahwa Pancasila mencakup prinsip-prinsip keadilan, persatuan, dan kemanusiaan, yang menjadi pedoman normatif bagi kehidupan sosial-politik di Indonesia. Nilai-nilai ini berfungsi untuk membentuk karakter bangsa serta menjaga keharmonisan antarwarga. Dengan demikian, Pancasila merupakan landasan berpikir dan bertindak yang holistik. Pancasila tidak hanya sebatas dokumen hukum, tetapi juga pedoman moral yang harus diinternalisasi oleh masyarakat.

Pancasila sebagai ideologi negara juga mengandung prinsip imperatif, yaitu nilai-nilai yang harus diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Unggul, Ajati, & Saputra (2022) menekankan bahwa penerapan nilai Pancasila bersifat wajib untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab. Dimensi imperatif ini menuntut warga negara untuk menghormati norma sosial dan etika, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini membuat Pancasila berbeda dari sekadar teori politik, karena mengandung tanggung jawab moral bagi setiap individu. Penerapan nilai-nilai ini penting untuk membangun negara hukum yang berkeadilan.

Selain itu, Pancasila juga berperan sebagai pedoman dalam menghadapi dinamika sosial dan politik. Ningsih (2021) menyebutkan bahwa Pancasila menjadi referensi utama dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, pendidikan, dan hukum. Nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai filter moral untuk menilai kebijakan yang diambil pemerintah maupun masyarakat. Dengan demikian, Pancasila menjadi instrumen penting dalam membangun karakter bangsa yang inklusif dan toleran. Pancasila juga berfungsi sebagai penyeimbang antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif.

Pengertian Pancasila tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Mahmud (2020) menekankan bahwa Pancasila lahir dari pemikiran tokoh bangsa yang memahami keberagaman sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus dipahami sebagai produk kearifan lokal sekaligus prinsip universal yang relevan bagi semua lapisan masyarakat. Pengertian ini menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar simbol negara, tetapi pedoman hidup yang aplikatif. Pancasila harus terus dijaga dan diimplementasikan agar nilai-nilainya tetap hidup dalam masyarakat.

2. Nilai-nilai Pancasila

Nilai-nilai Pancasila mencakup lima sila, yang masing-masing memiliki makna filosofis dan sosial. Sila pertama menekankan ketuhanan, sila kedua kemanusiaan, sila ketiga persatuan, sila keempat kerakyatan, dan sila kelima keadilan sosial (Unggul, Ajati, & Saputra, 2022). Nilai-nilai ini berfungsi sebagai pedoman moral bagi masyarakat, terutama dalam interaksi sosial, pendidikan, dan pengambilan kebijakan. Setiap sila memiliki peran spesifik dalam membentuk karakter dan perilaku warga negara. Dengan memahami nilai-nilai ini, masyarakat diharapkan mampu menjalankan kehidupan yang harmonis dan adil.

Nilai-nilai Pancasila memiliki dimensi normatif yang bersifat universal, artinya setiap warga negara diharapkan menaatinya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Budiman (2024) menegaskan bahwa lima sila Pancasila membimbing tindakan sosial dan politik agar tetap konsisten dengan prinsip keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Dimensi normatif ini penting untuk membentuk kesadaran

kolektif mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nilai-nilai ini juga menjadi tolok ukur moral dalam penegakan hukum dan pendidikan karakter.

Pancasila memiliki nilai-nilai etis yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam proses pembangunan sosial. Mahmud (2020) menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan sosial, termasuk diskriminasi dan ketidakadilan. Penerapan nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dapat mendorong warga negara untuk menginternalisasi prinsip keadilan, menerima keberagaman, serta menghormati hak dan martabat setiap individu. Proses internalisasi nilai Pancasila juga berperan dalam membentuk sikap dan perilaku sosial yang lebih menghargai kesetaraan serta perbedaan di antara anggota masyarakat. Pancasila memiliki fungsi yang tidak terbatas pada tataran konseptual, tetapi juga dapat menjadi pedoman praktis yang tercermin dalam sikap dan tindakan warga negara dalam kehidupan sehari-hari.

Penerapan nilai Pancasila juga berperan dalam membangun budaya politik yang sehat. Handayani & Dewi (2021) menyatakan bahwa prinsip-prinsip Pancasila menjadi rujukan bagi pengambilan keputusan politik dan hukum. Dengan nilai ini, pemerintah dan masyarakat dapat menilai apakah suatu kebijakan adil, manusiawi, dan inklusif. Nilai Pancasila yang diterapkan secara konsisten akan memperkuat identitas nasional dan solidaritas sosial. Oleh karena itu, penguatan pemahaman nilai Pancasila sangat penting bagi pendidikan kewarganegaraan. Nilai-nilai Pancasila mendorong warga negara untuk berperilaku etis dan bertanggung jawab secara sosial. Malik (2020) menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam keluarga, sekolah, dan komunitas. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam menumbuhkan kesadaran sosial, kepedulian terhadap sesama, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan demikian, Pancasila berperan tidak hanya sebagai ideologi, tetapi juga sebagai panduan praktis untuk kehidupan sosial yang beradab dan berkeadilan.

3. Dimensi Pancasila

Pancasila memiliki dua dimensi utama yang saling melengkapi, yaitu dimensi normatif dan dimensi implementatif. Dimensi normatif menekankan nilai-nilai dasar yang harus diinternalisasi oleh setiap warga negara, termasuk keadilan,

kemanusiaan, persatuan, dan ketuhanan (Siagian, 2020). Nilai-nilai ini menjadi pedoman moral dan etis untuk membentuk perilaku warga negara dalam kehidupan sosial dan politik. Sebaliknya, dimensi implementatif menunjukkan bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari, baik dalam kebijakan publik maupun interaksi sosial (Sagala & Nasution, 2022). Dengan demikian, kedua dimensi ini saling mendukung untuk mewujudkan masyarakat yang beradab dan berkeadilan.

Dimensi normatif Pancasila berfungsi sebagai landasan filosofi dalam pengambilan keputusan sosial-politik. Tanamal (2020) menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi referensi dalam penyusunan hukum dan peraturan agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar bangsa. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai tolok ukur moral dan etika dalam setiap tindakan warga negara maupun pemerintah. Nilai-nilai normatif Pancasila memberikan dasar bagi kehidupan demokratis yang menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai ini penting sejak pendidikan dasar hingga kehidupan bermasyarakat.

Dimensi implementatif menekankan aktualisasi nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Purba, Amalia, & Akbar (2024) menyebut bahwa implementasi prinsip Pancasila secara nyata mampu menjaga stabilitas ideologis dan mencegah konflik sosial. Implementasi ini dapat berupa kebijakan inklusif, praktik sosial yang adil, maupun pembentukan institusi yang menghormati hak-hak warga. Dengan penerapan yang konsisten, nilai Pancasila dapat memandu pembangunan nasional secara berkelanjutan. Dimensi ini menunjukkan relevansi Pancasila tidak hanya teoritis, tetapi juga praktis.

Dimensi implementatif menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan. Irawan dan Prasetyo (2022) menjelaskan bahwa Pancasila memiliki kedudukan sebagai landasan dalam politik hukum serta penyusunan kebijakan nasional. Kedudukan tersebut menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam proses pengambilan keputusan agar senantiasa berorientasi pada prinsip keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan politik juga memiliki peran dalam mendorong terbentuknya partisipasi

politik yang sehat, demokratis, bertanggung jawab, dan berlandaskan etika. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai simbol identitas negara, tetapi juga menjadi pedoman konkret yang dapat diwujudkan melalui proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembuatan kebijakan publik.

Dimensi normatif dan implementatif saling berkaitan untuk menjaga keseimbangan antara teori dan praktik. Fadhil, Hudi, & Asrini (2024) menekankan bahwa penerapan Pancasila harus terlihat dalam tindakan nyata masyarakat, misalnya melalui kegiatan sosial, pendidikan karakter, dan pemberdayaan komunitas. Keseimbangan ini memastikan bahwa Pancasila tetap relevan dalam menghadapi dinamika sosial dan tantangan global. Dengan memahami kedua dimensi ini, warga negara dapat menempatkan Pancasila sebagai panduan moral sekaligus alat untuk pembangunan sosial-politik yang berkelanjutan.

4. Relevansi Pancasila dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia

Nilai-nilai Pancasila memiliki relevansi yang sangat penting dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara memberikan dasar moral dan etis bagi penerapan HAM, baik dalam hukum maupun praktik sosial (Budiman, 2024). Sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", secara khusus menekankan perlakuan adil terhadap semua individu tanpa diskriminasi. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan bagi kebijakan dan tindakan pemerintah yang menghormati hak-hak warga negara. Dengan demikian, Pancasila memadukan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan persatuan sebagai fondasi HAM.

Implementasi prinsip-prinsip Pancasila dalam perlindungan HAM terlihat dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Tanamal (2020) menegaskan bahwa Pancasila menjadi pedoman bagi penyusunan regulasi yang menjamin kesetaraan hak warga negara. Perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, menjadi indikator nyata penerapan nilai kemanusiaan Pancasila. Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat menyesuaikan kebijakan agar sesuai dengan nilai-nilai ini. Dengan penerapan yang konsisten, Pancasila memperkuat jaminan hak-hak sosial dan politik warga negara.

Pancasila memiliki fungsi sebagai landasan etis bagi warga negara dalam membangun sikap yang menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Fadhil, Hudi, dan Asrini (2024) menegaskan bahwa proses internalisasi nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan melalui lingkungan pendidikan maupun keluarga. Pemahaman dan penghayatan terhadap nilai tersebut dapat mendorong setiap warga negara untuk menempatkan kepentingan hak individu dan kepentingan bersama secara seimbang. Nilai-nilai Pancasila juga memberikan pedoman moral dalam mengidentifikasi serta menilai berbagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak setiap individu. Penerapan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dapat berkontribusi terhadap terbentuknya budaya hukum dan budaya sosial yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Perlindungan HAM berbasis Pancasila juga relevan dalam konteks globalisasi dan tantangan sosial modern. Irawan & Prasetyo (2022) menyatakan bahwa Pancasila menuntun Indonesia untuk menghadapi isu-isu hak asasi manusia di era global tanpa mengabaikan nilai lokal dan budaya nasional. Nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan pedoman dalam menghadapi diskriminasi, intoleransi, dan praktik-praktik pelanggaran HAM. Dengan demikian, Pancasila tetap relevan sebagai fondasi etis dan normatif dalam kehidupan sosial-politik. Negara dapat memanfaatkan Pancasila sebagai landasan hukum yang kuat untuk melindungi HAM.

Relevansi Pancasila dalam perlindungan HAM menegaskan fungsinya sebagai pedoman integratif antara teori dan praktik. Siagian (2020) menekankan bahwa Pancasila harus diterapkan secara nyata di masyarakat, bukan sekadar teori. Implementasi nilai-nilai Pancasila, baik dalam kebijakan publik maupun interaksi sosial, memastikan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Dengan pemahaman ini, Pancasila bukan hanya identitas bangsa, tetapi juga alat konkret untuk mewujudkan masyarakat inklusif dan adil. Pancasila menjadi jembatan antara norma moral, hukum, dan praktik sosial.

B. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

1. Pengertian Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua Pancasila menekankan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai dasar moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Abadi, 2025). Nilai ini mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak yang sama tanpa diskriminasi, serta wajib diperlakukan secara adil dalam segala aspek sosial. Penerapan nilai kemanusiaan ini mencakup penghormatan terhadap hak asasi, keadilan sosial, dan penghapusan perlakuan sewenang-wenang terhadap individu atau kelompok tertentu. Konsep ini relevan untuk membangun masyarakat yang inklusif, beradab, dan menghargai keberagaman budaya, agama, dan kondisi sosial. Dengan demikian, sila kedua menjadi fondasi etis bagi tindakan sosial dan kebijakan publik. Nilai ini juga membentuk karakter individu agar bertanggung jawab secara sosial.

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dalam kehidupan sehari-hari. Wulandari & Adrellia (2023) menekankan bahwa sila kedua menjadi pedoman moral untuk menilai setiap keputusan yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Konsep ini mengatur interaksi antarindividu agar saling menghormati, bekerja sama, dan menegakkan keadilan. Nilai ini juga menjadi landasan bagi pembentukan hukum dan regulasi yang adil, serta mencegah praktik diskriminatif. Oleh karena itu, penginternalisasian sila kedua penting diterapkan sejak pendidikan dasar hingga kehidupan bermasyarakat. Implementasi yang konsisten membantu membentuk masyarakat yang harmonis dan bertanggung jawab.

Sila kedua juga menekankan perlakuan adil bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Anhari, Maksun, & Taim (2021) menekankan bahwa penghormatan terhadap martabat individu dengan disabilitas merupakan manifestasi nyata nilai kemanusiaan. Nilai ini mendorong masyarakat dan pemerintah untuk memastikan aksesibilitas, perlindungan hukum, dan peluang setara dalam pendidikan serta pekerjaan. Hal ini menjadi indikator nyata keberhasilan sila kedua dalam membangun masyarakat inklusif. Dengan menghormati hak-hak kelompok ini, prinsip keadilan dan kemanusiaan dapat

diwujudkan secara konsisten. Oleh karena itu, sila kedua berperan sebagai pedoman etis dalam pembuatan kebijakan inklusif.

Sila kedua memiliki peran normatif dalam membimbing sikap dan perilaku sosial masyarakat. Harahap, Manik, & Siregar (2024) menyatakan bahwa penerapan sila ini membentuk karakter manusia yang menghargai martabat, empati, dan tanggung jawab sosial. Penerapan nilai ini menekankan perilaku adil dalam segala interaksi, baik dalam keluarga, pendidikan, maupun masyarakat luas. Kesadaran normatif ini membantu mengurangi diskriminasi dan praktik tidak adil terhadap individu yang berbeda kondisi. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab juga menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan sosial yang inklusif. Penerapan ini menegaskan bahwa sila kedua memiliki relevansi moral dan praktis.

Pengertian nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung dimensi etis dan sosial yang saling terkait. Yuliani & Dewi (2021) menegaskan bahwa sila kedua memandu masyarakat untuk menegakkan keadilan dalam hubungan sosial maupun dalam struktur pemerintahan. Nilai ini menekankan kesetaraan hak dan kewajiban setiap warga negara, sekaligus mendorong perilaku adil dalam kehidupan sosial. Dengan memahami dan menerapkan sila kedua, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, inklusif, dan beradab. Sila kedua bukan hanya simbol negara, tetapi panduan moral yang nyata. Nilai ini menjadi tolok ukur etis bagi tindakan pemerintah maupun warga negara.

2. Implementasi Sila Kedua dalam Kehidupan Sosial

Penerapan sila kedua terlihat dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Rasidi & Al Farizi (2025) menunjukkan bahwa perlakuan adil dan beradab tercermin dalam pelayanan publik yang ramah dan setara untuk semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Konsep ini mendorong penghapusan diskriminasi dalam pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Dengan implementasi ini, masyarakat menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap perbedaan kemampuan dan kondisi individu. Implementasi sila kedua tidak hanya terbatas pada kebijakan pemerintah, tetapi juga tercermin dalam perilaku sosial sehari-hari.

Contoh nyata penerapan sila kedua dalam masyarakat umum adalah penyediaan fasilitas umum yang ramah difabel, serta pelatihan kerja bagi kelompok

rentan (Saluka, 2025). Masyarakat yang menghargai sila kedua menumbuhkan budaya saling menghormati, berbagi, dan membantu sesama. Program pemerintah maupun LSM sering menggunakan prinsip ini untuk membangun kesejahteraan sosial dan perlindungan hukum. Implementasi yang konsisten menjadikan sila kedua sebagai pedoman moral dan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ini juga menumbuhkan solidaritas sosial dan empati terhadap kelompok rentan.

Implementasi sila kedua Pancasila dalam konteks penyandang disabilitas menekankan pentingnya pemenuhan hak secara adil serta pemberian kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Wulandari dan Adrellia (2023) menyatakan bahwa penyandang disabilitas perlu memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan, pekerjaan, maupun keterlibatan dalam kehidupan sosial. Pemenuhan hak tersebut mencakup ketersediaan fasilitas publik yang aksesibel, jaminan perlindungan hukum dari berbagai bentuk diskriminasi, serta penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi salah satu indikator konkret dalam melihat sejauh mana nilai kemanusiaan dalam sila kedua diwujudkan untuk membangun kehidupan masyarakat yang inklusif. Nilai kemanusiaan yang diterapkan secara konsisten juga dapat mendorong tumbuhnya kesadaran sosial masyarakat untuk menghargai keberadaan, hak, dan kesetaraan penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Implementasi sila kedua Pancasila dapat diwujudkan melalui upaya penguatan karakter masyarakat melalui pendidikan maupun berbagai kegiatan sosial. Saskia, Maya, dan Fadli (2025) menunjukkan bahwa kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) seni di lingkungan universitas dapat menjadi sarana untuk menanamkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab kepada mahasiswa penyandang disabilitas. Keterlibatan dalam kegiatan tersebut dapat menciptakan ruang bagi tumbuhnya inklusi sosial, empati, serta sikap menghargai keberagaman di lingkungan pendidikan. Proses internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui aktivitas sosial memungkinkan terbentuknya karakter masyarakat yang menjunjung keadilan sekaligus mendorong berkurangnya perilaku diskriminatif terhadap kelompok yang berbeda. Penerapan sila kedua memiliki cakupan yang luas karena nilai-nilai

kemanusiaan dapat diwujudkan dalam berbagai lingkungan dan aspek kehidupan sosial masyarakat.

Implementasi sila kedua tidak hanya terbatas pada program formal, tetapi juga praktik keseharian masyarakat. Cahyani, Piri, & Rahma (2026) menekankan bahwa penerapan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dalam interaksi digital maupun offline memperkuat empati dan solidaritas sosial. Masyarakat yang memahami sila kedua akan menolak perlakuan diskriminatif dan mendorong partisipasi aktif semua warga, termasuk kelompok minoritas dan penyandang disabilitas. Penerapan ini memastikan bahwa nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi bagian nyata dari perilaku sosial. Hal ini menjadikan sila kedua relevan dalam membangun masyarakat adil dan beradab.

3. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya menekankan pentingnya penerapan sila kedua Pancasila dalam menciptakan keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Abadi (2025) menemukan bahwa nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dapat menjadi pedoman moral dalam pengambilan keputusan publik, yang mencakup penyandang disabilitas. Studi ini menunjukkan bahwa penerapan nilai sila kedua di masyarakat mampu membangun lingkungan inklusif yang mengurangi diskriminasi. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi pedoman teori, tetapi juga dapat diwujudkan melalui kebijakan dan praktik sosial. Penelitian ini menjadi dasar untuk memahami penerapan nilai kemanusiaan di berbagai konteks masyarakat.

Yuliani & Dewi (2021) meneliti penerapan sila kedua di Kabupaten Semarang, khususnya terkait kesetaraan hak warga. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam pendidikan dan kegiatan sosial. Penerapan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab secara konsisten mengurangi diskriminasi dan meningkatkan inklusi sosial. Temuan ini membuktikan bahwa penerapan sila kedua dapat mengubah persepsi masyarakat dan mendorong perilaku inklusif. Penelitian ini menjadi landasan penting bagi kajian implementasi nilai Pancasila dalam masyarakat lokal.

Saskia, Maya, & Fadli (2025) menyoroti peran kegiatan UKM di perguruan tinggi dalam menanamkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Mahasiswa

penyandang disabilitas yang terlibat dalam kegiatan ini melaporkan peningkatan rasa diterima dan dihargai oleh teman-teman mereka. Studi ini menunjukkan bahwa penerapan sila kedua melalui aktivitas sosial dan pendidikan dapat memperkuat empati dan penghargaan terhadap keberagaman. Selain itu, nilai sila kedua dapat diinternalisasi melalui pengalaman praktis dalam kehidupan kampus. Penelitian ini memberikan bukti bahwa nilai kemanusiaan dapat diterapkan dalam berbagai level kehidupan sosial.

Saluka (2025) meneliti implementasi sila kedua dalam program sosial dan pelayanan publik untuk kelompok rentan. Hasilnya menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memperoleh akses yang lebih adil terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan. Studi ini menekankan pentingnya konsistensi dalam penerapan nilai Pancasila agar dapat tercipta keadilan sosial. Implementasi yang konsisten membantu menanamkan budaya inklusif di masyarakat. Penelitian ini menjadi rujukan untuk praktik penerapan sila kedua dalam program pemerintah dan organisasi masyarakat.

Cahyani, Piri, & Rahma (2026) menekankan perlunya pemahaman mendalam terhadap nilai kemanusiaan yang adil dan beradab agar implementasinya efektif di era digital. Mereka menemukan bahwa interaksi sosial online yang menerapkan prinsip sila kedua dapat mengurangi perilaku diskriminatif terhadap kelompok minoritas dan penyandang disabilitas. Temuan ini menunjukkan relevansi sila kedua dalam kehidupan sehari-hari, baik offline maupun online. Dengan demikian, kajian ini memperkuat landasan teori bahwa sila kedua bukan hanya simbol negara, tetapi pedoman praktis untuk membangun masyarakat inklusif.

C. Teori Disabilitas

1. Pengertian Disabilitas

Disabilitas adalah kondisi yang membatasi kemampuan individu dalam menjalankan aktivitas tertentu secara normal, baik secara fisik, sensorik, intelektual, maupun mental (WHO, 2011). Pengertian ini menekankan bahwa disabilitas bukan hanya masalah individu, tetapi juga interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya. Penyandang disabilitas membutuhkan dukungan

yang sesuai agar dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial. Menurut Brown & Schur (2020), definisi disabilitas modern menekankan dimensi sosial, bukan hanya medis. Hal ini menandai pergeseran dari pendekatan tradisional yang hanya menekankan keterbatasan individu.

Disabilitas tidak selalu terlihat secara fisik, tetapi dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kurniawati & Prasetyo (2021) menekankan bahwa pemahaman disabilitas harus holistik, termasuk aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Penerapan hak-hak penyandang disabilitas menjadi penting agar mereka memperoleh akses setara terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Dengan pemahaman yang tepat, masyarakat dapat mengurangi diskriminasi dan meningkatkan inklusi sosial. Kesadaran akan pengertian disabilitas juga menjadi dasar bagi pembuatan kebijakan yang adil.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat umum, sesuai prinsip keadilan dan kemanusiaan Pancasila. Malik & Sari (2022) menekankan bahwa pengakuan terhadap hak dan martabat penyandang disabilitas adalah refleksi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak-hak ini mencakup pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan partisipasi sosial. Dengan memastikan hak-hak tersebut terpenuhi, masyarakat dapat mengurangi kesenjangan dan membangun lingkungan yang inklusif. Penerapan prinsip ini juga mendukung pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, pemahaman pengertian disabilitas berperan dalam mengubah persepsi masyarakat. Brown & Schur (2020) menyatakan bahwa persepsi negatif terhadap penyandang disabilitas dapat menghambat partisipasi sosial mereka. Edukasi masyarakat dan kampanye kesadaran menjadi strategi penting untuk menumbuhkan penghormatan terhadap hak penyandang disabilitas. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagaimana tercermin dalam Sila Kedua Pancasila, mendukung perubahan ini. Dengan demikian, pengertian disabilitas menjadi dasar teori untuk pembangunan sosial yang inklusif.

Pengertian disabilitas juga mencakup perspektif legal dan kebijakan. Kurniawati & Prasetyo (2021) menekankan bahwa regulasi dan kebijakan publik harus menegaskan hak penyandang disabilitas agar mereka dapat berpartisipasi

penuh dalam masyarakat. Pengakuan hukum ini penting untuk memastikan bahwa prinsip kesetaraan diterapkan secara konsisten. Dengan memahami pengertian disabilitas secara komprehensif, pemerintah dan masyarakat dapat membangun masyarakat inklusif yang menghargai setiap individu.

2. Macam-macam Disabilitas

Disabilitas dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis: fisik, sensorik, intelektual, dan mental (WHO, 2011). Disabilitas fisik meliputi keterbatasan mobilitas, sementara disabilitas sensorik mencakup gangguan penglihatan atau pendengaran. Disabilitas intelektual memengaruhi kemampuan belajar dan memahami, sedangkan disabilitas mental terkait dengan kesehatan psikologis dan emosi. Kurniawati & Prasetyo (2021) menekankan pentingnya membedakan jenis disabilitas agar intervensi dan kebijakan dapat tepat sasaran.

Jenis disabilitas yang berbeda membutuhkan dukungan dan penanganan yang spesifik. Brown & Schur (2020) menegaskan bahwa pendidikan inklusif harus disesuaikan dengan jenis disabilitas masing-masing individu. Misalnya, penyandang tunanetra membutuhkan materi yang dapat diakses secara audio atau braille, sementara penyandang disabilitas intelektual membutuhkan metode pengajaran yang berbeda. Penerapan layanan yang sesuai memastikan aksesibilitas yang adil. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Sila Kedua Pancasila.

Disabilitas juga dapat bersifat temporer maupun permanen. Malik & Sari (2022) menekankan bahwa kebijakan publik harus fleksibel untuk mengakomodasi perubahan kondisi individu. Dukungan sosial, rehabilitasi, dan aksesibilitas yang memadai menjadi faktor penting bagi penyandang disabilitas untuk tetap berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Perbedaan jenis dan durasi disabilitas menjadi dasar perencanaan kebijakan inklusif yang efektif. Dengan demikian, pengelompokan disabilitas sangat penting dalam strategi pembangunan sosial.

Selain itu, pemahaman tentang macam-macam disabilitas membantu masyarakat mengurangi stereotip dan stigma. Kurniawati & Prasetyo (2021) menegaskan bahwa edukasi publik dan kampanye kesadaran dapat membangun empati dan penghormatan terhadap penyandang disabilitas. Hal ini penting agar

setiap individu dapat diterima tanpa diskriminasi. Dengan demikian, pengelompokan jenis disabilitas juga berfungsi sebagai alat pendidikan sosial untuk meningkatkan inklusi. Klasifikasi macam-macam disabilitas menjadi dasar bagi penelitian dan pengembangan program inklusif. Brown & Schur (2020) menunjukkan bahwa memahami jenis disabilitas memungkinkan penyusunan strategi pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik yang lebih efektif. Implementasi program berbasis jenis disabilitas memastikan kesetaraan akses dan perlakuan adil. Hal ini mendukung prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagaimana dicontohkan dalam sila kedua Pancasila.

3. Model Sosial Disabilitas

Model sosial disabilitas menekankan bahwa hambatan sosial dan lingkungan yang membatasi partisipasi penyandang disabilitas lebih penting daripada kondisi medis individu (Oliver, 2020). Model ini berfokus pada penyesuaian lingkungan sosial, kebijakan publik, dan praktik sosial untuk memastikan kesetaraan akses. Pendekatan ini berbeda dengan model medis, yang melihat disabilitas hanya sebagai masalah individu. Dengan model sosial, masyarakat bertanggung jawab menciptakan lingkungan inklusif dan adil bagi semua warga.

Model sosial mendorong pemerintah dan masyarakat untuk menyesuaikan kebijakan dan layanan agar inklusif. Kurniawati & Prasetyo (2021) menekankan bahwa implementasi model sosial dapat berupa fasilitas publik yang dapat diakses, pendidikan inklusif, dan kesempatan kerja setara. Model ini juga mengurangi stigma sosial dengan menekankan bahwa keterbatasan adalah akibat hambatan lingkungan, bukan kelemahan individu. Dengan demikian, model sosial menjadi pedoman utama dalam merancang kebijakan inklusif.

Selain itu, model sosial mendorong perubahan budaya dan sikap masyarakat. Brown & Schur (2020) menegaskan bahwa penerapan model sosial menumbuhkan empati dan penghargaan terhadap hak penyandang disabilitas. Kegiatan edukasi, kampanye publik, dan pelatihan profesional menjadi strategi untuk menerapkan model sosial. Hal ini membantu mengubah persepsi negatif yang

dapat menjadi sumber diskriminasi. Model sosial juga mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan individu penyandang disabilitas.

Model sosial juga digunakan dalam penelitian untuk mengevaluasi keberhasilan program inklusif. Malik & Sari (2022) menunjukkan bahwa penerapan model sosial di sekolah inklusif dan fasilitas publik meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas. Data ini menjadi dasar pengembangan kebijakan lebih lanjut. Model sosial membantu memastikan bahwa prinsip kesetaraan dan keadilan diterapkan secara nyata. Model sosial disabilitas relevan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Sila Kedua Pancasila. Oliver (2020) menekankan bahwa masyarakat yang menerapkan model sosial akan menciptakan lingkungan yang adil, inklusif, dan menghormati martabat setiap individu. Model sosial menjadi kerangka teoretis dan praktis untuk mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan pekerjaan. Penerapan model sosial membantu menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam tindakan nyata.

D. Teori Stigma

1. Pengertian Stigma

Stigma adalah label negatif yang diberikan masyarakat terhadap individu atau kelompok yang dianggap berbeda atau menyimpang dari norma sosial (Goffman, 2023). Stigma dapat menimbulkan diskriminasi, isolasi sosial, dan pengurangan hak-hak individu. Dalam konteks disabilitas, stigma sering muncul akibat persepsi bahwa penyandang disabilitas lebih rendah kemampuan atau kapasitasnya dibanding orang lain (Link & Phelan, 2022). Stigma tidak hanya bersifat individual, tetapi juga bersifat struktural, mempengaruhi akses layanan publik, pendidikan, dan pekerjaan. Pemahaman yang benar tentang stigma penting agar kebijakan dan intervensi sosial dapat mengurangi dampaknya. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagaimana tercantum dalam Sila Kedua Pancasila, menjadi dasar normatif untuk melawan stigma.

Stigma dapat muncul karena ketidaktahuan, stereotip, dan prasangka masyarakat. Puspitasari & Hidayat (2020) menekankan bahwa kurangnya pemahaman tentang disabilitas menjadi faktor utama munculnya stigma. Stigma

dapat memengaruhi perilaku sosial, seperti mengucilkan penyandang disabilitas atau membatasi partisipasi mereka dalam kegiatan sosial. Selain itu, stigma juga dapat muncul dalam lingkungan pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Dengan memahami pengertian stigma, masyarakat dapat mengembangkan strategi edukasi dan intervensi yang efektif untuk menurunkan dampak negatif stigma. Stigma juga berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mengontrol perilaku, meskipun sering kali merugikan. Corrigan & Watson (2020) menyatakan bahwa stigma memisahkan "normal" dan "tidak normal", menimbulkan ketidaksetaraan sosial. Dalam konteks disabilitas, hal ini menghalangi pengakuan hak-hak dasar individu. Stigma dapat menimbulkan rasa malu, menurunkan kepercayaan diri, dan membatasi interaksi sosial penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pemahaman stigma sangat penting untuk menciptakan masyarakat inklusif dan adil.

Stigma dapat berlapis-lapis dan bersifat kompleks. Puspitasari & Hidayat (2020) menekankan bahwa stigma bisa muncul bersamaan dengan faktor gender, ekonomi, dan status sosial. Hal ini memperburuk pengalaman diskriminasi bagi individu yang mengalami lebih dari satu bentuk ketidakadilan. Pemahaman kompleksitas stigma membantu dalam merancang intervensi sosial yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, pengenalan teori stigma menjadi penting untuk mendukung implementasi Pancasila secara praktis. Pengertian stigma juga menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang inklusi sosial. Link & Phelan (2001) menekankan bahwa stigma harus dipahami sebagai konstruksi sosial yang dapat diubah melalui edukasi, kebijakan, dan praktik sosial. Dengan pemahaman ini, masyarakat dan pemerintah dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan menghargai martabat penyandang disabilitas. Upaya penghapusan stigma merupakan bagian nyata dari implementasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

2. Jenis-jenis Stigma

Stigma dapat dibedakan menjadi stigma sosial, stigma internal, dan stigma institusional (Goffman, 2023). Stigma sosial muncul dari persepsi negatif masyarakat terhadap individu atau kelompok tertentu. Stigma internal (self-stigma) terjadi ketika individu menyerap pandangan negatif masyarakat sehingga

menurunkan harga diri. Stigma institusional mencakup kebijakan, regulasi, dan praktik organisasi yang menempatkan penyandang disabilitas pada posisi yang tidak adil. Memahami jenis-jenis stigma membantu perancang kebijakan dan pendidik untuk membuat intervensi yang lebih efektif.

Setiap jenis stigma memiliki dampak berbeda terhadap penyandang disabilitas. Puspitasari & Hidayat (2020) menegaskan bahwa stigma internal dapat menurunkan motivasi dan partisipasi sosial. Stigma sosial memengaruhi interaksi antarindividu, sementara stigma institusional membatasi akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Dengan membedakan jenis stigma, strategi mitigasi dapat diarahkan dengan lebih tepat, seperti program edukasi publik atau reformasi kebijakan. Hal ini membantu mengurangi ketidakadilan dan diskriminasi. Stigma sosial muncul dari stereotip dan prasangka yang mengakar di masyarakat. Corrigan & Watson (2020) menjelaskan bahwa masyarakat cenderung memandang penyandang disabilitas sebagai kurang kompeten atau tergantung orang lain. Persepsi ini memengaruhi perilaku sosial dan interaksi sehari-hari, serta dapat menimbulkan pengucilan. Pendidikan masyarakat dan kampanye kesadaran dapat mengurangi dampak stigma sosial ini. Implementasi nilai Pancasila, khususnya Sila Kedua, menjadi pedoman moral untuk menghapus stigma sosial.

Stigma internal dapat diperkuat oleh lingkungan yang tidak mendukung. Puspitasari & Hidayat (2020) menekankan pentingnya dukungan sosial dan psikologis agar penyandang disabilitas tidak merasa inferior. Pelatihan, konseling, dan kegiatan inklusif dapat membantu mengurangi self-stigma. Dengan pendekatan ini, individu dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan partisipasi aktif. Upaya ini selaras dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Sila Kedua Pancasila. Stigma institusional muncul ketika organisasi dan kebijakan tidak memadai untuk mengakomodasi penyandang disabilitas. Brown & Schur (2020) menunjukkan bahwa regulasi diskriminatif atau minimnya fasilitas publik yang ramah difabel memperkuat ketidaksetaraan. Revisi kebijakan, penguatan regulasi inklusif, dan penyediaan aksesibilitas menjadi langkah penting untuk mengurangi stigma institusional. Menghapus stigma institusional merupakan bagian dari upaya implementasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Dampak Stigma terhadap Penyandang Disabilitas

Stigma memiliki dampak luas terhadap psikologis, sosial, dan ekonomi penyandang disabilitas. Corrigan & Watson (2020) menegaskan bahwa stigma dapat menurunkan kepercayaan diri, menimbulkan rasa malu, dan menghambat partisipasi sosial. Dampak psikologis ini sering mengakibatkan isolasi sosial dan kesulitan mengakses pendidikan atau pekerjaan. Stigma juga berdampak pada hubungan interpersonal, karena individu cenderung dihindari atau diucilkan. Oleh karena itu, penghapusan stigma menjadi kunci inklusi sosial dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Selain itu, stigma dapat memperkuat diskriminasi struktural. Puspitasari & Hidayat (2020) menekankan bahwa stereotip dan prasangka dapat memengaruhi kebijakan, pelayanan publik, dan peluang pekerjaan. Hal ini menciptakan ketidakadilan sistemik yang menghambat akses setara bagi penyandang disabilitas. Dampak ekonomi juga signifikan, karena keterbatasan akses terhadap pekerjaan dan pendidikan menurunkan peluang kesejahteraan. Dengan mengurangi stigma, kesetaraan sosial dan ekonomi dapat dicapai.

Stigma internal dapat menurunkan motivasi individu untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Brown & Schur (2020) menunjukkan bahwa self-stigma membuat penyandang disabilitas merasa rendah diri dan ragu mengambil peluang yang tersedia. Intervensi psikologis, edukasi, dan dukungan sosial dapat mengurangi efek self-stigma ini. Hal ini memungkinkan individu untuk mengekspresikan potensi mereka secara maksimal. Penghapusan stigma internal selaras dengan implementasi sila kedua Pancasila dalam kehidupan sosial. Selain dampak psikologis dan ekonomi, stigma juga memengaruhi kesehatan mental. Corrigan & Watson (2020) menekankan bahwa stigma sosial dan internal meningkatkan risiko stres, depresi, dan kecemasan. Upaya untuk mengurangi stigma, seperti kampanye kesadaran dan pendidikan inklusif, dapat memperbaiki kesehatan mental dan meningkatkan partisipasi sosial.

Lingkungan sosial yang mendukung menjadi kunci untuk meminimalkan dampak negatif stigma. Penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi dasar moral bagi semua upaya ini. Dampak stigma bersifat kumulatif dan memengaruhi peluang masa depan penyandang disabilitas. Puspitasari & Hidayat (2020) menegaskan bahwa stigma sosial, internal, dan institusional saling

memperkuat jika tidak ditangani. Hal ini membuat pentingnya intervensi holistik yang mencakup pendidikan, kebijakan publik, dan kampanye sosial. Mengurangi stigma tidak hanya mendorong inklusi sosial tetapi juga memperkuat martabat dan hak-hak penyandang disabilitas. Upaya ini sejalan dengan prinsip Pancasila, khususnya Sila Kedua.

4. Upaya Mengurangi Stigma

Upaya pengurangan stigma dilakukan melalui edukasi masyarakat, kampanye kesadaran, dan pemberdayaan komunitas. Brown & Schur (2020) menekankan bahwa pendidikan publik dan pelatihan inklusif dapat mengubah persepsi negatif terhadap penyandang disabilitas. Pendekatan ini meningkatkan empati, penghargaan terhadap keberagaman, dan partisipasi sosial. Penerapan program sosial berbasis komunitas memperkuat integrasi sosial dan mengurangi diskriminasi. Upaya ini selaras dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, kebijakan publik yang inklusif menjadi langkah penting dalam mengurangi stigma. Puspitasari & Hidayat (2020) menekankan bahwa peraturan yang memastikan akses setara terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik dapat mengurangi diskriminasi.

Implementasi kebijakan ini menjadi bukti nyata penghormatan terhadap hak penyandang disabilitas. Stigma dapat ditekan jika masyarakat melihat bahwa hak-hak individu dijamin secara legal dan praktis. Dengan demikian, kebijakan dan hukum menjadi alat efektif untuk mengurangi stigma. Pendekatan psikologis juga digunakan untuk menanggulangi self-stigma. Corrigan & Watson (2020) menekankan bahwa konseling, terapi kelompok, dan dukungan sosial dapat membantu individu menyadari martabat dan haknya. Strategi ini mendorong partisipasi aktif dan meningkatkan rasa percaya diri. Intervensi psikologis selaras dengan pendekatan sosial untuk mengurangi diskriminasi dan menumbuhkan lingkungan inklusif. Implementasi ini mendukung sila kedua Pancasila sebagai pedoman moral.

Kegiatan komunitas menjadi sarana efektif lain untuk mengurangi stigma. Cahyani, Piri, & Rahma (2026) menunjukkan bahwa program inklusif, pelatihan kerja, dan aktivitas sosial di masyarakat meningkatkan interaksi positif antara

penyandang disabilitas dan masyarakat umum. Hal ini menurunkan prasangka negatif dan memperkuat integrasi sosial. Upaya partisipatif ini memastikan bahwa penghapusan stigma bukan hanya program formal tetapi juga praktik nyata dalam kehidupan sosial. Penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab tercermin dalam kegiatan ini.

Penghapusan stigma memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan individu penyandang disabilitas. Brown & Schur (2020) menekankan bahwa kombinasi edukasi, kebijakan inklusif, dan intervensi sosial dapat mengurangi stigma secara berkelanjutan. Dengan pendekatan holistik, stigma sosial, internal, dan institusional dapat diminimalkan. Hal ini mendorong terbentuknya masyarakat yang adil, inklusif, dan beradab. Upaya ini menjadi implementasi nyata dari Sila Kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

E. Teori Diskriminasi

1. Pengertian Diskriminasi

Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan perbedaan kemampuan, gender, ras, atau status sosial (Fredman, 2022). Dalam konteks disabilitas, diskriminasi terjadi ketika penyandang disabilitas dibatasi hak-hak dasar mereka, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan akses layanan publik. Diskriminasi dapat bersifat langsung maupun tidak langsung dan sering bersumber dari stereotip yang melekat dalam masyarakat (Barnes & Mercer, 2020). Diskriminasi bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagaimana tercermin dalam Sila Kedua Pancasila. Pemahaman yang jelas tentang diskriminasi menjadi penting untuk membangun masyarakat inklusif dan berkeadilan.

Diskriminasi dapat bersifat struktural atau institusional, misalnya kebijakan yang membatasi partisipasi penyandang disabilitas. Fredman (2022) menekankan bahwa kebijakan dan praktik organisasi dapat secara sistematis menghambat akses terhadap hak-hak dasar. Diskriminasi struktural sering lebih sulit diatasi dibanding diskriminasi individual karena memerlukan perubahan regulasi dan budaya organisasi. Oleh karena itu, identifikasi berbagai bentuk diskriminasi menjadi langkah awal merancang strategi inklusif. Pembedaan ini membantu pemangku

kebijakan menargetkan solusi yang lebih efektif. Selain itu, diskriminasi memiliki dimensi psikologis. Barnes & Mercer (2020) menunjukkan bahwa korban diskriminasi sering mengalami stres, rendah diri, dan perasaan tidak dihargai. Dampak psikologis ini dapat menghambat partisipasi dalam pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan sosial. Pemahaman dimensi psikologis diskriminasi penting agar intervensi sosial dapat membantu individu mengatasi tekanan mental dan meningkatkan kualitas hidup. Implementasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan sehari-hari menjadi solusi untuk meminimalkan dampak ini. Hal ini selaras dengan prinsip Sila Kedua Pancasila.

Diskriminasi juga sering muncul akibat interaksi sosial yang kurang mendukung. Fredman (2023) menekankan bahwa persepsi negatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas memperkuat isolasi sosial. Pemahaman ini menjadi dasar untuk strategi edukasi masyarakat dan kampanye kesadaran. Intervensi sosial dapat membantu masyarakat memahami potensi penyandang disabilitas, bukan hanya keterbatasannya. Dengan demikian, pengertian diskriminasi mencakup dimensi hukum, sosial, dan psikologis. Pemahaman diskriminasi penting sebagai dasar penelitian dan kebijakan. Barnes & Mercer (2020) menekankan bahwa definisi diskriminasi harus mencakup faktor individu dan sistemik. Hal ini memastikan bahwa strategi pencegahan diskriminasi bersifat menyeluruh dan tepat sasaran. Pemahaman ini menjadi landasan bagi upaya penghapusan diskriminasi melalui kebijakan, hukum, dan intervensi sosial. Dengan demikian, teori diskriminasi menjadi kerangka untuk membangun masyarakat yang inklusif dan adil.

2. Jenis-jenis Diskriminasi

Diskriminasi dapat dikategorikan menjadi diskriminasi langsung, tidak langsung, dan institusional (Barnes & Mercer, 2020). Diskriminasi langsung terjadi ketika individu secara eksplisit diperlakukan tidak adil, misalnya penolakan pekerjaan karena disabilitas. Diskriminasi tidak langsung muncul melalui kebijakan atau aturan yang tampak netral tetapi berdampak merugikan penyandang disabilitas. Diskriminasi institusional mencakup praktik dan budaya organisasi

yang membatasi partisipasi penuh kelompok rentan. Pemahaman jenis-jenis diskriminasi penting agar intervensi sosial dan hukum dapat lebih efektif.

Selain itu, diskriminasi formal dan informal juga perlu dibedakan. Fredman (2023) menekankan bahwa diskriminasi formal muncul dari kebijakan dan peraturan yang tidak adil, sementara diskriminasi informal berasal dari interaksi sosial sehari-hari, seperti ejekan atau pengucilan. Kedua bentuk ini saling memperkuat dampaknya terhadap penyandang disabilitas. Pembedaan ini menjadi dasar strategi pencegahan yang lebih tepat sasaran. Intervensi formal dan informal harus berjalan bersamaan untuk mengurangi diskriminasi secara menyeluruh. Diskriminasi dapat terjadi di berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik.

Barnes & Mercer (2021) menegaskan bahwa setiap area sosial memiliki risiko diskriminasi yang berbeda dan memerlukan pendekatan khusus. Misalnya, diskriminasi di pendidikan dapat mengurangi akses ke sumber belajar, sedangkan diskriminasi di tempat kerja membatasi peluang ekonomi. Memahami konteks ini membantu perancang kebijakan menyesuaikan intervensi. Selain itu, diskriminasi multidimensional berdampak jangka panjang. Fredman (2022) menyatakan bahwa diskriminasi yang berulang dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi yang menurunkan kualitas hidup penyandang disabilitas. Pendekatan multidimensi ini penting untuk mencegah efek kumulatif dari diskriminasi. Intervensi sosial dan kebijakan publik perlu mengintegrasikan strategi pendidikan, hukum, dan ekonomi untuk efek maksimal.

Pemahaman jenis-jenis diskriminasi juga relevan dalam penilaian efektivitas program inklusif. Barnes & Mercer (2021) menekankan bahwa evaluasi program harus mempertimbangkan berbagai bentuk diskriminasi agar kebijakan yang dibuat benar-benar inklusif. Strategi berbasis bukti ini membantu pemerintah dan masyarakat menciptakan lingkungan sosial yang adil dan beradab. Penerapan nilai Pancasila menjadi panduan moral dalam evaluasi dan intervensi.

3. Faktor Penyebab Diskriminasi

Diskriminasi muncul karena stereotip negatif, ketidaktahuan masyarakat, budaya, dan kelemahan regulasi (Barnes & Mercer, 2021). Ketidaktahuan ini

membuat masyarakat menganggap penyandang disabilitas kurang kompeten atau tidak produktif. Selain itu, kebijakan publik yang tidak inklusif memperkuat diskriminasi struktural. Faktor budaya juga dapat memengaruhi sikap diskriminatif. Pemahaman faktor penyebab ini menjadi kunci untuk merancang strategi pencegahan. Faktor ekonomi turut memperkuat diskriminasi. Fredman (2021) menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya dan akses ekonomi membuat penyandang disabilitas lebih rentan terhadap marginalisasi. Hal ini berdampak pada pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial.

Kebijakan sosial yang tepat sasaran dapat mengurangi pengaruh faktor ekonomi. Dengan demikian, diskriminasi perlu dilihat dari perspektif multidimensional. Selain itu, lingkungan sosial dan pendidikan dapat menjadi faktor pemicu diskriminasi. Barnes & Mercer (2023) menekankan bahwa kurangnya edukasi masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas memperkuat stereotip negatif. Kampanye kesadaran dan pendidikan inklusif dapat membantu mengubah persepsi ini. Faktor sosial ini harus diintervensi secara sistemik agar diskriminasi berkurang. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Faktor budaya juga memengaruhi diskriminasi, karena norma sosial dan tradisi tertentu dapat membatasi partisipasi penyandang disabilitas. Fredman (2021) menekankan perlunya revisi budaya yang diskriminatif melalui edukasi dan kebijakan. Perubahan ini penting agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Penerapan nilai Pancasila menjadi landasan moral dalam mengatasi diskriminasi budaya. Kombinasi berbagai faktor ini menciptakan hambatan yang kompleks. Barnes & Mercer (2020) menekankan bahwa strategi pencegahan diskriminasi harus holistik, mencakup aspek sosial, hukum, ekonomi, dan budaya. Hal ini memastikan intervensi lebih efektif dan inklusif. Dengan memahami faktor penyebab secara menyeluruh, program inklusi dapat dirancang secara tepat dan berkelanjutan.

4. Dampak Diskriminasi

Diskriminasi berdampak luas terhadap psikologis, sosial, dan ekonomi penyandang disabilitas. Barnes & Mercer (2020) menegaskan bahwa diskriminasi

dapat menurunkan kepercayaan diri, menimbulkan rasa malu, dan menghambat partisipasi sosial. Dampak ini sering mengakibatkan isolasi sosial dan kesulitan mengakses pendidikan atau pekerjaan. Diskriminasi juga memperkuat ketidaksetaraan ekonomi. Oleh karena itu, penghapusan diskriminasi menjadi kunci inklusi sosial dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

Diskriminasi meningkatkan risiko stres, depresi, dan kecemasan. Fredman (2023) menekankan bahwa stigma dan diskriminasi yang terus-menerus memengaruhi kesehatan mental. Hal ini menurunkan motivasi dan produktivitas individu. Intervensi psikologis dan sosial menjadi penting untuk memulihkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Dampak diskriminasi yang luas menuntut strategi mitigasi holistik. Selain itu, diskriminasi memperkuat stereotip negatif. Barnes & Mercer (2020) menunjukkan bahwa masyarakat yang memandang penyandang disabilitas secara negatif memperkuat self-stigma. Hal ini mengurangi partisipasi dan peluang individu dalam masyarakat. Penghapusan diskriminasi memerlukan edukasi, kebijakan, dan intervensi sosial. Dampak sosial ini menunjukkan perlunya strategi preventif dan kuratif secara bersamaan.

Diskriminasi juga berdampak pada akses layanan publik. Fredman (2023) menekankan bahwa akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan terbatas akibat diskriminasi formal maupun informal. Hal ini memperkuat ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Strategi berbasis hukum dan kebijakan perlu diterapkan agar akses setara dapat terjamin. Penerapan nilai Pancasila memberikan pedoman moral untuk melawan diskriminasi. Dampak diskriminasi bersifat kumulatif dan jangka panjang. Barnes & Mercer (2020) menegaskan bahwa diskriminasi sosial, ekonomi, dan struktural saling memperkuat jika tidak ditangani. Hal ini menurunkan peluang individu dan kelompok rentan dalam kehidupan sosial. Upaya holistik dari pemerintah, masyarakat, dan individu menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan inklusif. Strategi ini sejalan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

5. Strategi Pencegahan dan Perlindungan Hukum

Upaya pencegahan diskriminasi melibatkan edukasi masyarakat, kampanye kesadaran, reformasi kebijakan, dan penguatan hukum (Fredman, 2021).

Pendidikan publik dan program inklusif dapat mengurangi stereotip negatif dan meningkatkan penerimaan sosial. Implementasi kebijakan inklusif dalam pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik memberikan perlindungan praktis. Peraturan hukum menegaskan hak-hak kelompok rentan. Strategi ini harus konsisten agar nilai kemanusiaan yang adil dan beradab diterapkan dalam praktik sosial. Pemberdayaan komunitas menjadi strategi penting lain. Barnes & Mercer (2020) menekankan bahwa keterlibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan kebijakan meningkatkan relevansi dan efektivitas program.

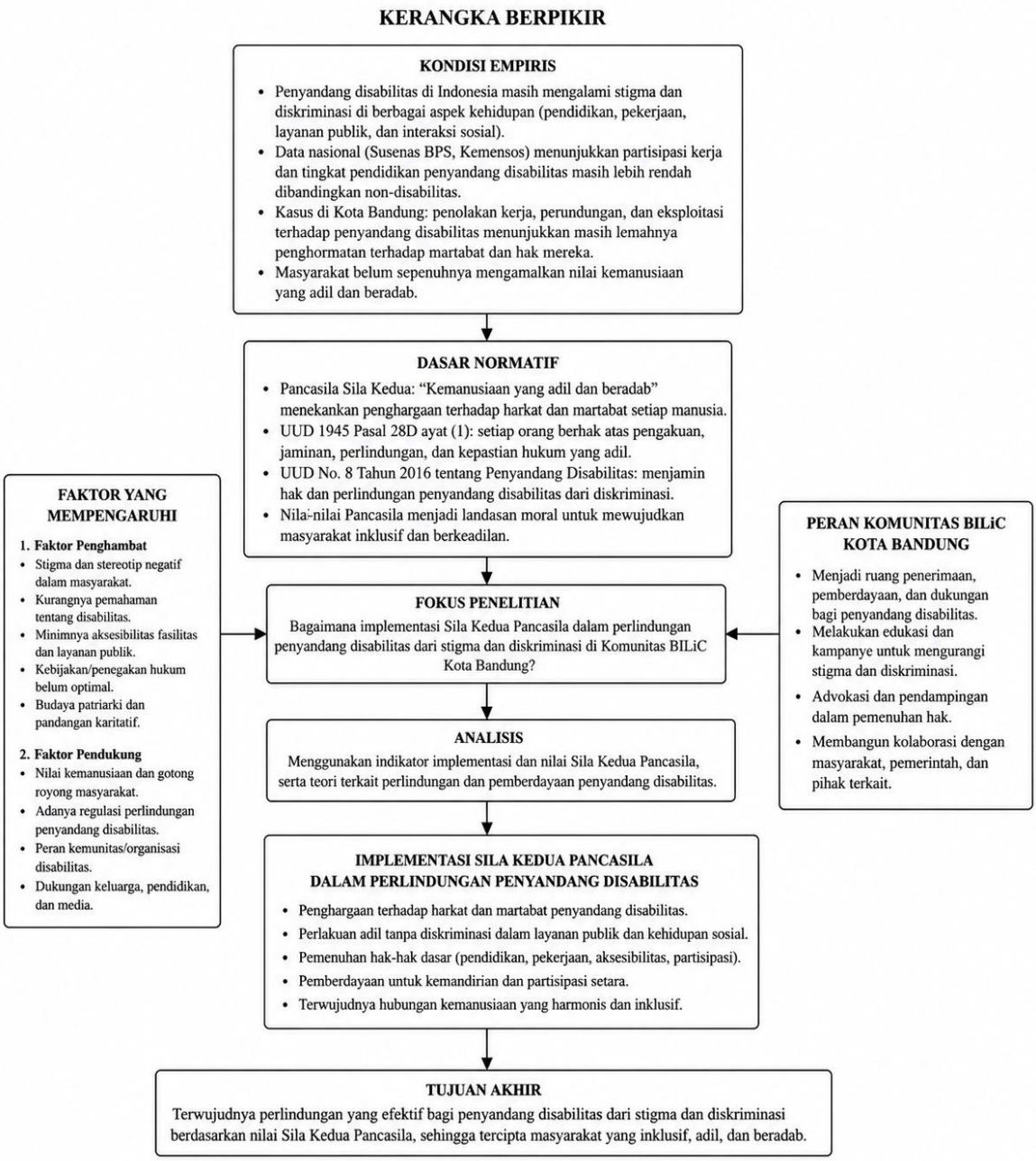
Intervensi berbasis komunitas mendorong integrasi sosial dan mengurangi diskriminasi. Dengan pendekatan holistik, diskriminasi dapat diminimalkan dan masyarakat inklusif dapat diwujudkan. Strategi ini sejalan dengan prinsip Pancasila dan hak asasi manusia universal. Strategi hukum juga penting untuk pencegahan. Fredman (2021) menekankan perlunya regulasi yang menegaskan hak penyandang disabilitas, serta sanksi bagi pelanggaran. Penguatan hukum membantu meminimalkan diskriminasi struktural. Penerapan kebijakan berbasis hukum mendorong kesetaraan dan perlindungan hak. Strategi hukum dan sosial harus berjalan bersamaan agar inklusi sosial tercapai.

Intervensi psikologis dan pendidikan juga menjadi bagian dari strategi. Barnes & Mercer (2020) menunjukkan bahwa konseling, pelatihan, dan kegiatan inklusif dapat mengurangi self-stigma dan diskriminasi interpersonal. Hal ini meningkatkan partisipasi sosial penyandang disabilitas. Strategi ini melengkapi pendekatan hukum dan komunitas. Kombinasi strategi ini memastikan penghapusan diskriminasi lebih efektif. Kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk mengurangi diskriminasi secara berkelanjutan. Fredman (2021) menegaskan bahwa pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan harus bersinergi. Program berbasis komunitas, kebijakan hukum, dan edukasi publik dapat menciptakan masyarakat inklusif dan adil. Strategi holistik ini mencerminkan implementasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai Sila Kedua Pancasila.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir penelitian ini berangkat dari permasalahan stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dengan menempatkan nilai sila kedua Pancasila sebagai landasan dalam mewujudkan kesetaraan, penghormatan martabat, dan kehidupan sosial yang inklusif.

Tabel 2.1 (Kerangka Berfikir)



G. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 (Penelitian Terdahulu)

Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Metode	Temuan / Hasil	Keterkaitan dengan Penelitian
Abadi (2025)	Penerapan Sila Kedua Pancasila dalam Keputusan Publik dan Hak Asasi Manusia	Kualitatif deskriptif	Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab membangun lingkungan inklusif, mengurangi diskriminasi	Memberikan dasar pemahaman penerapan sila kedua dalam konteks sosial
Yuliani & Dewi (2021)	Implementasi Sila Kedua di Kabupaten Semarang terkait Kesetaraan Hak Warga	Lapangan, observasi & wawancara	Peningkatan partisipasi penyandang disabilitas; prinsip kemanusiaan mengurangi diskriminasi	Menunjukkan penerapan sila kedua meningkatkan inklusi sosial di masyarakat lokal
Saskia, Maya, & Fadli (2025)	Peran Kegiatan UKM di Perguruan Tinggi dalam Internalisi Nilai Kemanusiaan	Studi kasus kualitatif	Mahasiswa penyandang disabilitas merasa diterima; aktivitas sosial memperkuat empati	Memberikan bukti penerapan sila kedua di tingkat organisasi sosial
Saluka (2025)	Implementasi Sila Kedua dalam Program Sosial dan Pelayanan Publik	Deskriptif, wawancara & observasi	Penyandang disabilitas mendapat akses adil ke pendidikan, kesehatan, pekerjaan; konsistensi penerapan membangun budaya inklusif	Rujukan praktik penerapan sila kedua dalam program pemerintah dan komunitas
Cahyani, Piri, & Rahma (2026)	Penerapan Nilai Kemanusiaan Sila Kedua di Era Digital	Kualitatif & survei online	Interaksi sosial online yang menerapkan sila kedua mengurangi diskriminasi	Memberikan perspektif modern penerapan sila kedua dalam kehidupan digital
DE Prasetio (2023)	Affirmative Action	Studi kualitatif	Implementasi kebijakan afirmatif	Relevan untuk memahami peran

Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Metode	Temuan / Hasil	Keterkaitan dengan Penelitian
	Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas		meningkatkan hak kesehatan penyandang disabilitas	kebijakan publik dalam penerapan sila kedua
MN Yuliantoro et al. (2019)	Analisis Implementasi Keadilan Sosial Pancasila Pada Populasi Anak Penyandang HIV/AIDS di Yogyakarta	Kualitatif, studi kasus	Nilai keadilan sosial dan sila kedua meningkatkan perlindungan anak penyandang HIV/AIDS	Memberikan bukti penerapan sila kedua dalam kelompok rentan lainnya
I Mardiyanto (2023)	Membangun Masyarakat Berkeadilan Melalui Pendidikan Inklusif Tanpa Diskriminasi Sistemik	Studi lapangan	Pendidikan inklusif berbasis sila kedua meningkatkan penerimaan penyandang disabilitas	Memberikan model penerapan sila kedua di pendidikan dan masyarakat inklusif
MR Alfaris (2018)	Payung Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Konteks Dukungan dan Aksesibilitas	Analisis kebijakan	Kebijakan hukum memfasilitasi akses sosial dan pendidikan bagi penyandang disabilitas	Memberikan dasar legal untuk implementasi sila kedua dalam perlindungan hak disabilitas
SO Fiana (2024)	Penguatan Nilai-Nilai Pancasila di Era Modern Melalui Kegiatan Bakti Sosial	Kualitatif, observasi	Kegiatan bakti sosial meningkatkan internalisasi nilai kemanusiaan, inklusi penyandang disabilitas	Memberikan contoh praktik sosial untuk internalisasi sila kedua di masyarakat